



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Asoka No.3 Maros, Prov. Sul-Sel Telp. (0411) 371336, Fax. (0411) 371336 Kode Pos 90516
Email : dinaspendidikankabmaros@gmail.com Website : maroskab.go.id

Nomor : 256/B/Disdikbud/XII/2024 Maros 25 Desember 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengutusan Narasumber

Yth. Ketua Program Studi S3 Ilmu Linguistik

Universitas Hasanuddin

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Dinas Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, kami bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengutus salah satu dosen/staf pengajar dari Program Studi S3 Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin sebagai **Narasumber** pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Januari 2025
Waktu : 08 : 00 WITA - Selesai
Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerja sama, dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Dinas,

LANDI PATIROI S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat. I

NIP. 19690504 199702 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
E-mail: ilmubudaya@unhas.ac.id. Laman: ilmubudaya.unhas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 00288/UN4.9/RHS/PT.03/2024

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Kepada : Nama : Prof. Dr. Fathu Rahman, M.Hum.
NIP : 196012311987031000
Pangkat/Gol. : Pembina Utama/Gol.IV/e

Isi : 1. Bahwa dalam rangka kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros pada tanggal 3 Januari 2025, maka dianggap perlu menugaskan dosen yang tercantum namanya di atas sebagai Narasumber.

2. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas, dianggap mampu dan memenuhi syarat ditugaskan dalam kegiatan tersebut.

3. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

4. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAROS
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
JASA PENYELENGGARA GAU MARAJA
KONFERENSI INTERNASIONAL GAU MARAJA LEANG-LEANG MAROS 2025

Nomor : 800/1079/Disdikbud

Nomor : 475/UN4.9/HK.07.00/2025

Pada hari ini Rabu, 25 Juni 2025 bertempat di Kabupaten Maros, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALAMSYAH SEHUDDIN, Kepala Bidang Kebudayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Jalan Asoka Nomor 3, Kabupaten Maros, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. ANDI MUHAMMAD AKHMAR, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Jasa Penyelenggara Gau Maraja, Konferensi Internasional Gau Maraja Leang-Leang Maros 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Menjadi wadah para akademisi, peneliti, perkumpulan, pemerhati, maupun institusi pemerintahan untuk publikasi hasil penelitian dan kajian; dan
 - b. Melestarikan dan menguatkan nilai-nilai kebudayaan lokal.
- 2) Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam publikasi penelitian dan kajian spesifik tentang Kabupaten Maros;
 - b. Memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan lokal di tingkat nasional dan tingkat internasional;

- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada di bidang sosial budaya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Persiapan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Konferensi Internasional;
- b. Penyebarluasan Informasi Kegiatan;
- c. Penentuan Narasumber;
- d. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. *Output* penyelenggaraan konferensi internasional.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kegiatan konferensi internasional; dan
- b. Mendapatkan *output* penyelenggaraan konferensi internasional.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan konferensi internasional dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan kegiatan konferensi internasional dari PIHAK KESATU;
- c. Bertanggung jawab secara teknis mencakup kepanitiaan, surat menyurat, persiapan teknis, alur kegiatan (*rundown* kegiatan);

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan konferensi internasional yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penyelenggaraan konferensi internasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Memberikan fasilitas pelaksanaan kegiatan konferensi internasional pada PIHAK KEDUA; dan
- d. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan konferensi internasional.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyelenggarakan kegiatan konferensi internasional sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Menentukan narasumber, moderator, dan panitia kegiatan konferensi internasional yang diusulkan kepada PIHAK KESATU;
- c. Bertanggung jawab secara teknis mencakup kepanitiaan, surat menyurat, persiapan teknis, alur kegiatan (*rundown* kegiatan); dan
- d. Bertanggung jawab terkait *output* yang akan dipublikasikan dalam bentuk buku dokumentasi dengan PIHAK KESATU.

(5) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. Melakukan koordinasi aktif antar PARA PIHAK; dan
- b. Mendesiminasikan kegiatan, baik melalui website, jaringan sosial maupun media pers lainnya serta menyebarluaskan hasil publikasi konferensi internasional.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros.
- (2) Pembayaran dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 60% dibayarkan setelah PARA PIHAK melakukan penandatanganan kontrak dan PIHAK KEDUA menyerahkan SK Tim Pelaksana kepada PIHAK KESATU. Tahap kedua sebanyak 40% dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan pendahuluan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5
HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil Pelaksanaan Konferensi Internasional tetap menjadi milik PARA PIHAK, sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk material maupun immaterial seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), royalti, barang, dan jasa dan akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing PIHAK sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penerbitan dan publikasi harus mencantumkan logo dan nama lembaga dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK dalam kesepakatan ini berlaku setara profesional dalam akses kegiatan diseminasi hasil kegiatan yang ada, baik secara kelembagaan ataupun individu peneliti/peserta konferensi internasional.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, wabah penyakit);
 - b. Tindakan sabotase, peperangan, huru-hara nasional;
 - c. Tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dan apabila memungkinkan disertai dengan keterangan dari instansi terkait yang menyatakan keadaan tersebut;

- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut harus memberitahukan apakah peristiwa *Force Majeure* tersebut dapat diakui atau tidak. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban kepada PIHAK yang terkena *Force Majeure*, maka PIHAK tersebut dianggap menyetujui/mengakui adanya *Force Majeure* seperti yang disampaikan oleh PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (5) Setelah berakhirnya peristiwa *Force Majeure* tersebut, PIHAK terkena *Force Majeure* wajib melaksanakan dan/atau melanjutkan kewajiban dan/atau tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan ini apabila memungkinkan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Maros.

PASAL 10 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) kali, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

